



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5515);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 74);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 92);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
55. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Landak tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584);
56. Peraturan Bupati Landak Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 708).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.297.805.776.812,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 1.264.955.776.812,00	
b.	Belanja Daerah	<u>Rp. 1.297.805.776.812,00</u>	
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 32.850.000.000,00)	
c.	Pembiayaan Daerah		
a.	Penerimaan.....	Rp. 40.000.000.000,00	
b.	Pengeluaran.....	<u>Rp. 7.150.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	Rp. 32.850.000.000,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	Rp. 0,00	

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.264.955.776.812,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 94.350.033.094,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.564.822.905,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.842.196.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.014.639.773,00 (Lima Miliar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.928.374.416,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.107.777.407.366,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.075.024.747.000,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.752.660.366,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.828.336.352,00 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.297.805.776.812,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan

Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 865.592.769.087,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 420.614.272.777,00 (Empat Ratus Dua Puluh Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 344.595.905.349,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.382.590.961,00 (Seratus Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 172.326.398.389,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.032.383.900,00 (Dua Miliar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.522.732.155,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.510.777.150,00 (Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 74.177.197.083,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.083.308.101,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Satu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 256.786.609.336,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 32.850.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.150.000.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar (Rp 32.850.000.000,00) (Minus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 32.850.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021,

dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- | | |
|-------------------|---|
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (12/ 2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor : 12 TAHUN 2020
Tanggal : 22 Desember 2020

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94.350.033.094
4.1.01	Pajak Daerah	37.564.822.905
4.1.02	Retribusi Daerah	2.842.196.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.014.639.773
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.928.374.416
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.107.777.407.366
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.075.024.747.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.752.660.366
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	62.828.336.352
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62.828.336.352
	Jumlah Pendapatan	1.264.955.776.812
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	865.592.769.087
5.1.01	Belanja Pegawai	420.614.272.777
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.595.905.349
5.1.05	Belanja Hibah	100.382.590.961
5.2	BELANJA MODAL	172.326.398.389
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.032.383.900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.522.732.155
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.510.777.150
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.177.197.083
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.083.308.101
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.100.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.100.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	256.786.609.336
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	256.786.609.336
	Jumlah Belanja	1.297.805.776.812
	Total Surplus/(Defisit)	(32.850.000.000)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Landak
Nomor : 12 TAHUN 2020
Tanggal : 22 Desember 2020

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.150.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.150.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.150.000.000
	Pembiayaan Netto	32.850.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

KABUPATEN LANDAK
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode	Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
I	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan								75.310.305.821	5,80%
		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan					
		2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	1.120.816.200	73.651.158	-	-	1.194.467.358
		2	09	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	628.928.700	67.956.500	-	-	696.885.200
		2	09	02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	115.949.700	-	-	-	115.949.700
		2	09	03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	336.203.000	5.694.658	-	-	341.897.658
		2	09	04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	14.583.200	-	-	-	14.583.200
		2	09	05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	25.151.600	-	-	-	25.151.600
		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					
		2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.266.942.766	249.254.000	-	-	3.516.196.766
		2	17	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.567.015.666	249.254.000	-	-	2.816.269.666
		2	17	03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	148.579.800	-	-	-	148.579.800
		2	17	04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	81.774.600	-	-	-	81.774.600
		2	17	05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	84.170.000	-	-	-	84.170.000
		2	17	06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	185.472.200	-	-	-	185.472.200
		2	17	07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	161.948.400	-	-	-	161.948.400

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode			Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	37.982.100	-	-	-	37.982.100	
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja						
		2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	445.382.000	-	-	-	445.382.000	
		2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	76.111.000	-	-	-	76.111.000	
		2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	83.466.000	-	-	-	83.466.000	
		2	07	05	Program Hubungan Industrial	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	285.805.000	-	-	-	285.805.000	
		2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.975.988.672	106.251.800	-	-	5.082.240.472	
		2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.029.182.072	106.251.800	-	-	3.135.433.872	
		2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	99.299.200	-	-	-	99.299.200	
		2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	231.298.400	-	-	-	231.298.400	
		2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	634.946.500	-	-	-	634.946.500	
		2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	718.943.400	-	-	-	718.943.400	
		2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	262.319.100	-	-	-	262.319.100	
		3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan						
		3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	2.265.592.600	206.250.000	-	-	2.471.842.600	
		3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	2.236.189.000	206.250.000	-	-	2.442.439.000	
		3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	29.403.600	-	-	-	29.403.600	
		3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	42.500.855.862	2.172.064.886	-	-	44.672.920.748	
		3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	12.681.741.358	-	-	-	12.681.741.358	
		3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	11.124.238.184	489.000.000	-	-	11.613.238.184	
		3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	16.249.246.670	1.682.000.000	-	-	17.931.246.670	
		3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	271.071.100	-	-	-	271.071.100	
		3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	41.273.950	1.064.886	-	-	42.338.836	
		3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	26.236.100	-	-	-	26.236.100	
		3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	2.107.048.500	-	-	-	2.107.048.500	
		3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode			Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	825.969.600	185.140.270	-	-	1.011.109.870	
		3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	42.095.900	-	-	-	42.095.900	
		3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	237.144.000	172.980.000	-	-	410.124.000	
		3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	214.509.200	-	-	-	214.509.200	
		3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	83.226.200	-	-	-	83.226.200	
		3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	248.994.300	12.160.270	-	-	261.154.570	
		3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	499.999.900	-	-	-	499.999.900	
		3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	440.394.300	-	-	-	440.394.300	
		3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	59.605.600	-	-	-	59.605.600	
		3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata						
		3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	353.466.900	1.218.852.500	-	-	1.572.319.400	
		3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	297.019.900	1.218.852.500	-	-	1.515.872.400	
		3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	56.447.000	-	-	-	56.447.000	
		3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perkebunan						
		3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Perkebunan	834.011.160	-	-	-	834.011.160	
		3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan	367.720.600	-	-	-	367.720.600	
		3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan	128.226.500	-	-	-	128.226.500	
		3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan	199.823.800	-	-	-	199.823.800	
		3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan	138.240.260	-	-	-	138.240.260	
		3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Perkebunan	3.707.075.182	20.000.000	-	-	3.727.075.182	
		3	28	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Perkebunan	3.707.075.182	20.000.000	-	-	3.727.075.182	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	151.451.200	-	-	-	151.451.200	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	151.451.200	-	-	-	151.451.200	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode			Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	39.251.100	-	-	-	39.251.100	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	39.251.100	-	-	-	39.251.100	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Perkebunan						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	3.571.821.100	-	-	-	3.571.821.100	
		4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	3.571.821.100	-	-	-	3.571.821.100	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pajak dan Retribusi Daerah						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	21.913.000	-	-	-	21.913.000	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	21.913.000	-	-	-	21.913.000	
		5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pajak dan Retribusi Daerah						
		5	02		KEUANGAN	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	6.108.303.965	390.000.000	-	-	6.498.303.965	
		5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	4.834.137.065	90.000.000	-	-	4.924.137.065	
		5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	1.274.166.900	300.000.000	-	-	1.574.166.900	
II	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.										53.152.202.102	4,10%
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa						
		2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	8.737.785.110	269.323.000	-	-	9.007.108.110	
		2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.594.459.060	269.323.000	-	-	2.863.782.060	
		2	13	02	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	361.683.100	-	-	-	361.683.100	
		2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1.175.917.300	-	-	-	1.175.917.300	
		2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4.299.100.150	-	-	-	4.299.100.150	
		2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	306.625.500	-	-	-	306.625.500	
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perhubungan						
		2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	6.225.688.210	2.199.067.600	-	-	8.424.755.810	
		2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	3.841.025.710	62.667.600	-	-	3.903.693.310	
		2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	2.340.304.800	2.136.400.000	-	-	4.476.704.800	
		2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan	44.357.700	-	-	-	44.357.700	
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika						
		2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.399.881.150	46.076.600	-	-	5.445.957.750	
		2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.463.610.100	16.839.000	-	-	2.480.449.100	
		2	16	02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.550.999.900	5.000.000	-	-	2.555.999.900	
		2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	385.271.150	24.237.600	-	-	409.508.750	
		2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	174.832.200	-	-	-	174.832.200	
		2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	174.832.200	-	-	-	174.832.200	
		2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000	-	-	-	100.000.000	
		2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000	-	-	-	100.000.000	
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sekretariat Daerah						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode		Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Sekretariat Daerah	467.616.100	2.032.383.900	-	-	2.500.000.000	
		2	10	05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Sekretariat Daerah	348.890.500	2.032.383.900	-	-	2.381.274.400	
		2	10	10 Program Penatagunaan Tanah	Sekretariat Daerah	118.725.600	-	-	-	118.725.600	
		3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja						
		3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	54.617.800	-	-	-	54.617.800	
		3	32	03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	54.617.800	-	-	-	54.617.800	
		4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa						
		4	01	SEKRETARIAT DAERAH	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	35.572.600	2.606.000	-	-	38.178.600	
		4	01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	35.572.600	2.606.000	-	-	38.178.600	
		4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Perhubungan						
		4	01	SEKRETARIAT DAERAH	Dinas Perhubungan	43.485.000	-	-	-	43.485.000	
		4	01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	43.485.000	-	-	-	43.485.000	
		4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Air Besar						
		4	01	SEKRETARIAT DAERAH	Kecamatan Air Besar	61.390.000	-	-	-	61.390.000	
		4	01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Air Besar	61.390.000	-	-	-	61.390.000	
		4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Menjalin						
		4	01	SEKRETARIAT DAERAH	Kecamatan Menjalin	79.338.000	-	-	-	79.338.000	
		4	01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Menjalin	79.338.000	-	-	-	79.338.000	
		4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Mempawah Hulu						
		4	01	SEKRETARIAT DAERAH	Kecamatan Mempawah Hulu	30.738.000	-	-	-	30.738.000	
		4	01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Mempawah Hulu	30.738.000	-	-	-	30.738.000	
		4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Jelimpo						
		4	01	SEKRETARIAT DAERAH	Kecamatan Jelimpo	26.259.000	-	-	-	26.259.000	
		4	01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Jelimpo	26.259.000	-	-	-	26.259.000	
		4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Banyuke Hulu						
		4	01	SEKRETARIAT DAERAH	Kecamatan Banyuke Hulu	117.729.600	-	-	-	117.729.600	
		4	01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Banyuke Hulu	117.729.600	-	-	-	117.729.600	
		5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
		5	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.073.619.100	69.527.748	-	-	6.143.146.848	
		5	01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.783.273.090	69.527.748	-	-	2.852.800.838	
		5	01	02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.266.234.120	-	-	-	1.266.234.120	
		5	01	03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.024.111.890	-	-	-	2.024.111.890	
		7		UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ngabang						
		7	01	KECAMATAN	Kecamatan Ngabang	1.737.817.032	48.680.000	-	-	1.786.497.032	
		7	01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Ngabang	1.656.591.632	48.680.000	-	-	1.705.271.632	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode		Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Ngabang	19.614.000	-	-	-	19.614.000
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Ngabang	19.740.000	-	-	-	19.740.000
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngabang	41.871.400	-	-	-	41.871.400
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Air Besar					
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Air Besar	1.908.042.884	103.192.700	-	-	2.011.235.584
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Air Besar	1.800.950.884	103.192.700	-	-	1.904.143.584
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Air Besar	22.000.000	-	-	-	22.000.000
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Air Besar	85.092.000	-	-	-	85.092.000
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kuala Behe					
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Kuala Behe	1.342.312.870	107.800.000	-	-	1.450.112.870
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Kuala Behe	1.297.746.570	107.800.000	-	-	1.405.546.570
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Kuala Behe	15.600.000	-	-	-	15.600.000
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kuala Behe	28.966.300	-	-	-	28.966.300
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sengah Temila					
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Sengah Temila	2.162.274.348	73.825.000	-	-	2.236.099.348
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Sengah Temila	2.116.814.348	73.825.000	-	-	2.190.639.348
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sengah Temila	18.903.000	-	-	-	18.903.000
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Sengah Temila	14.656.400	-	-	-	14.656.400
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sengah Temila	11.900.600	-	-	-	11.900.600
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Menyuke					
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Menyuke	1.979.252.786	-	-	-	1.979.252.786
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Menyuke	1.907.382.786	-	-	-	1.907.382.786
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Menyuke	13.800.000	-	-	-	13.800.000
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Menyuke	20.720.000	-	-	-	20.720.000
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Menyuke	37.350.000	-	-	-	37.350.000
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Meranti					
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Meranti	1.100.299.356	99.634.000	-	-	1.199.933.356
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Meranti	909.560.556	99.634.000	-	-	1.009.194.556
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Meranti	152.360.000	-	-	-	152.360.000
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Meranti	19.388.800	-	-	-	19.388.800
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Meranti	18.990.000	-	-	-	18.990.000
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Menjalin					
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Menjalin	1.392.110.484	82.820.000	-	-	1.474.930.484
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Menjalin	1.355.587.484	82.820.000	-	-	1.438.407.484
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Menjalin	9.740.000	-	-	-	9.740.000
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Menjalin	13.580.000	-	-	-	13.580.000
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Menjalin	13.203.000	-	-	-	13.203.000
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mandor					
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Mandor	1.654.555.062	79.485.000	-	-	1.734.040.062
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Mandor	1.615.855.062	79.485.000	-	-	1.695.340.062
		7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mandor	9.202.000	-	-	-	9.202.000
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mandor	29.498.000	-	-	-	29.498.000
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mempawah Hulu					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode			Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Mempawah Hulu	1.812.237.904	64.625.810	-	-	1.876.863.714	
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Mempawah Hulu	1.763.425.104	64.625.810	-	-	1.828.050.914	
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mempawah Hulu	10.951.000	-	-	-	10.951.000	
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Mempawah Hulu	8.892.000	-	-	-	8.892.000	
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mempawah Hulu	28.969.800	-	-	-	28.969.800	
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sebangki						
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Sebangki	1.095.731.382	61.430.000	-	-	1.157.161.382	
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Sebangki	1.055.608.382	61.430.000	-	-	1.117.038.382	
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sebangki	18.770.000	-	-	-	18.770.000	
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sebangki	21.353.000	-	-	-	21.353.000	
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Jelimpo						
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Jelimpo	1.534.740.154	25.200.000	-	-	1.559.940.154	
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Jelimpo	1.481.225.154	25.200.000	-	-	1.506.425.154	
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Jelimpo	16.675.000	-	-	-	16.675.000	
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Jelimpo	7.040.000	-	-	-	7.040.000	
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jelimpo	29.800.000	-	-	-	29.800.000	
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Banyuke Hulu						
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Banyuke Hulu	946.050.670	147.092.748	-	-	1.093.143.418	
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Banyuke Hulu	922.942.670	147.092.748	-	-	1.070.035.418	
		7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyuke Hulu	13.508.000	-	-	-	13.508.000	
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banyuke Hulu	9.600.000	-	-	-	9.600.000	
		7			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Sompak						
		7	01		SEKRETARIAT DAERAH	Kecamatan Sompak	52.846.000	-	-	-	52.846.000	
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sompak	52.846.000	-	-	-	52.846.000	
		7			UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sompak						
		7	01		KECAMATAN	Kecamatan Sompak	1.207.909.994	84.699.200	-	-	1.292.609.194	
		7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Sompak	1.105.759.994	84.699.200	-	-	1.190.459.194	
		7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Sompak	32.150.000	-	-	-	32.150.000	
		7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sompak	70.000.000	-	-	-	70.000.000	
III	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										601.548.835.630	46,35%
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	313.888.580.536	25.645.826.450	-	-	339.534.406.986	
		1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	232.601.557.098	117.538.000	-	-	232.719.095.098	
		1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81.127.830.438	25.528.288.450	-	-	106.656.118.888	
		1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	159.193.000	-	-	-	159.193.000	
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan						
		1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	114.342.576.046	31.131.297.139	-	-	145.473.873.185	
		1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Kesehatan	48.246.520.746	725.200.000	-	-	48.971.720.746	
		1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	48.135.286.060	30.393.097.139	-	-	78.528.383.199	
		1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	335.661.950	13.000.000	-	-	348.661.950	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode			Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	280.938.600	-	-	-	280.938.600	
		1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	17.344.168.690	-	-	-	17.344.168.690	
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	Rumah Sakit Umum Daerah						
		1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah	51.242.970.700	11.306.943.392	-	-	62.549.914.092	
		1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rumah Sakit Umum Daerah	20.793.732.700	90.000.000	-	-	20.883.732.700	
		1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah	28.395.056.700	11.216.943.392	-	-	39.612.000.092	
		1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah	2.054.181.300	-	-	-	2.054.181.300	
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						
		1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.347.237.568	758.311.200	-	-	5.105.548.768	
		1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.333.178.568	758.311.200	-	-	4.091.489.768	
		1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	91.361.400	-	-	-	91.361.400	
		1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	214.587.250	-	-	-	214.587.250	
		1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	651.130.250	-	-	-	651.130.250	
		1	06	06	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	56.980.100	-	-	-	56.980.100	
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						
		2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	313.370.700	-	-	-	313.370.700	
		2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	125.263.400	-	-	-	125.263.400	
		2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	62.852.700	-	-	-	62.852.700	
		2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	125.254.600	-	-	-	125.254.600	
		2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.513.818.300	443.092.000	-	-	4.956.910.300	
		2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	117.967.500	-	-	-	117.967.500	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode			Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.256.039.600	443.092.000	-	-	4.699.131.600	
		2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	139.811.200	-	-	-	139.811.200	
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
		2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	304.219.900	-	-	-	304.219.900	
		2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	304.219.900	-	-	-	304.219.900	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.236.400	1.300.000	-	-	111.536.400	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.236.400	1.300.000	-	-	111.536.400	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	32.445.933.386	-	-	-	32.445.933.386	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	55.890.600	-	-	-	55.890.600	
		4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	32.390.042.786	-	-	-	32.390.042.786	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.538.300	-	-	-	18.538.300	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.538.300	-	-	-	18.538.300	
		5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
		5	03		KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.394.216.241	39.350.000	-	-	5.433.566.241	
		5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.832.450.506	17.700.000	-	-	2.850.150.506	
		5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.561.765.735	21.650.000	-	-	2.583.415.735	
		5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat						
		5	03		KEPEGAWAIAN	Inspektorat	16.200.000	-	-	-	16.200.000	
		5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Inspektorat	16.200.000	-	-	-	16.200.000	
		5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.659.175.400	-	-	-	4.659.175.400	
		5	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	305.809.900	-	-	-	305.809.900	
		5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.353.365.500	-	-	-	4.353.365.500	
		5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
		5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	623.512.200	2.129.772	-	-	625.641.972	
		5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	623.512.200	2.129.772	-	-	625.641.972	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode	Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
IV	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan								6.561.018.498	0,51%
		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.910.492.500	175.260.000	-	-	2.085.752.500
		2	22	02 Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.146.683.400	20.910.000	-	-	1.167.593.400
		2	22	03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	265.334.100	-	-	-	265.334.100
		2	22	04 Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	109.070.000	133.440.000	-	-	242.510.000
		2	22	05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	389.405.000	20.910.000	-	-	410.315.000
		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata					
		2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.446.315.998	28.950.000	-	-	4.475.265.998
		2	19	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.851.133.498	-	-	-	2.851.133.498
		2	19	02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	790.232.400	-	-	-	790.232.400
		2	19	03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	804.950.100	28.950.000	-	-	833.900.100
V	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar								150.540.280.185	11,60%
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat					
		1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	68.038.660.603	78.544.187.382	-	-	146.582.847.985
		1	03	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	6.425.322.246	652.634.998	-	-	7.077.957.244
		1	03	02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	9.343.979.650	407.000.000	-	-	9.750.979.650
		1	03	03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	8.684.932.450	-	-	-	8.684.932.450
		1	03	05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	5.229.193.000	-	-	-	5.229.193.000
		1	03	06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2.000.119.600	-	-	-	2.000.119.600
		1	03	07 Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	26.284.969.760	180.000.000	-	-	26.464.969.760
		1	03	08 Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2.266.248.700	8.062.000.000	-	-	10.328.248.700
		1	03	09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	170.473.000	163.500.000	-	-	333.973.000
		1	03	10 Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	6.390.483.637	69.079.052.384	-	-	75.469.536.021
		1	03	11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	542.938.900	-	-	-	542.938.900
		1	03	12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	699.999.660	-	-	-	699.999.660
		1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.957.432.200	-	-	-	3.957.432.200
		1	04	02 Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	32.427.100	-	-	-	32.427.100
		1	04	03 Program Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.925.005.100	-	-	-	3.925.005.100
VI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim								19.203.561.562	1,48%
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode		Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	464.997.400	-	-	-	464.997.400	
		1	05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	464.997.400	-	-	-	464.997.400	
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
		1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.205.600.132	449.563.600	-	-	7.655.163.732	
		1	05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.763.244.932	305.693.600	-	-	6.068.938.532	
		1	05 03	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.442.355.200	143.870.000	-	-	1.586.225.200	
		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Lingkungan Hidup						
		2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11.036.200.430	47.200.000	-	-	11.083.400.430	
		2	11 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.696.970.490	47.200.000	-	-	2.744.170.490	
		2	11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	254.537.100	-	-	-	254.537.100	
		2	11 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1.952.950.400	-	-	-	1.952.950.400	
		2	11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Dinas Lingkungan Hidup	686.548.480	-	-	-	686.548.480	
		2	11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup	85.000.000	-	-	-	85.000.000	
		2	11 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	239.540.300	-	-	-	239.540.300	
		2	11 07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	60.921.600	-	-	-	60.921.600	
		2	11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	56.221.000	-	-	-	56.221.000	
		2	11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	5.003.511.060	-	-	-	5.003.511.060	
VII	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik									391.489.573.014	30,17%
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan Polisi Pamong Praja						
		1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	2.536.506.511	56.936.550	-	-	2.593.443.061	
		1	05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Satuan Polisi Pamong Praja	2.391.670.521	56.936.550	-	-	2.448.607.071	
		1	05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	144.835.990	-	-	-	144.835.990	
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik						
		1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.264.307.596	59.509.120	-	-	1.323.816.716	
		1	05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.204.396.196	59.509.120	-	-	1.263.905.316	
		1	05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	59.911.400	-	-	-	59.911.400	
		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.274.750.852	696.378.000	-	-	6.971.128.852	
		2	12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.374.310.284	641.878.000	-	-	4.016.188.284	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode			Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.998.241.668	54.500.000	-	-	2.052.741.668	
		2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	209.214.600	-	-	-	209.214.600	
		2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	626.575.000	-	-	-	626.575.000	
		2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66.409.300	-	-	-	66.409.300	
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						
		2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.609.252.350	164.853.400	-	-	2.774.105.750	
		2	24	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.384.674.350	162.353.400	-	-	2.547.027.750	
		2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	113.359.500	-	-	-	113.359.500	
		2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.006.500	2.500.000	-	-	7.506.500	
		2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	106.212.000	-	-	-	106.212.000	
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sekretariat DPRD						
		2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sekretariat DPRD	9.200.000	-	-	-	9.200.000	
		2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Sekretariat DPRD	9.200.000	-	-	-	9.200.000	
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Inspektorat						
		2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Inspektorat	90.655.000	-	-	-	90.655.000	
		2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Inspektorat	90.655.000	-	-	-	90.655.000	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.720.000	-	-	-	34.720.000	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.720.000	-	-	-	34.720.000	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	18.226.437.734	3.045.894.874	-	-	21.272.332.608	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Sekretariat Daerah	18.226.437.734	3.045.894.874	-	-	21.272.332.608	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat DPRD	41.260.000	-	-	-	41.260.000	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Sekretariat DPRD	41.260.000	-	-	-	41.260.000	
		4	02		SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	39.804.629.008	1.334.815.800	-	-	41.139.444.808	
		4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Sekretariat DPRD	27.765.466.588	1.334.815.800	-	-	29.100.282.388	
		4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	12.039.162.420	-	-	-	12.039.162.420	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43.086.000	-	-	-	43.086.000	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43.086.000	-	-	-	43.086.000	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Inspektorat	42.512.000	-	-	-	42.512.000	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Inspektorat	42.512.000	-	-	-	42.512.000	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Kode			Uraian	SKPD Pelaksana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik						
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000	-	-	-	20.000.000	
		4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000	-	-	-	20.000.000	
		5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
		5	02		KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35.026.632.702	7.134.199.520	3.100.000.000	256.786.609.336	302.047.441.558	
		5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.931.856.333	7.117.199.520	-	-	36.049.055.853	
		5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.119.711.000	-	3.100.000.000	256.786.609.336	264.006.320.336	
		5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.975.065.369	17.000.000	-	-	1.992.065.369	
		6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat						
		6	01		INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	10.272.891.466	1.041.466.270	-	-	11.314.357.736	
		6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Inspektorat	6.056.783.366	1.041.466.270	-	-	7.098.249.636	
		6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	2.995.018.300	-	-	-	2.995.018.300	
		6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat	1.221.089.800	-	-	-	1.221.089.800	
		8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik						
		8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.772.068.925	-	-	-	1.772.068.925	
		8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	88.427.350	-	-	-	88.427.350	
		8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.401.064.275	-	-	-	1.401.064.275	
		8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	27.782.800	-	-	-	27.782.800	
		8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	193.172.000	-	-	-	193.172.000	
		8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	61.622.500	-	-	-	61.622.500	

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	GOLONGAN RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Golongan IV/e	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	Golongan IV/d	-	2	-	-	-	-	-	2
3.	Golongan IV/c	-	16	-	-	-	-	-	16
4.	Golongan IV/b	-	6	19	2	-	84	1	112
5.	Golongan IV/a	-	3	67	4	-	638	-	712
Jumlah Golongan IV		2	27	86	6	-	722	1	844
1.	Golongan III/d	-	-	41	98	-	317	1	457
2.	Golongan III/c	-	-	1	135	-	409	23	568
3.	Golongan III/b	-	-	-	47	-	630	168	845
4.	Golongan III/a	-	-	-	-	-	257	291	548
Jumlah Golongan III		-	-	42	280	-	1.613	483	2.418
1.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	137	171	308
2.	Golongan II/c	-	-	-	-	-	44	95	139
3.	Golongan II/b	-	-	-	-	-	16	99	115
4.	Golongan II/a	-	-	-	-	-	7	45	52
Jumlah Golongan II		-	-	-	-	-	204	410	614
1.	Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	13	13
2.	Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	16	16
3.	Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	3	3
4.	Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	3	3
Jumlah Golongan I		-	-	-	-	-	-	35	35
Jumlah Total		2	27	128	286	-	2.539	929	3.911

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 12 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan penambahan tahun N-1	Perkiraan pengurangan tahun N-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
Jumlah						

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga /Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2021	PT. BANK KALBAR	Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017	Kepemilikan Saham	5.000.000.000	44.806.000.000	5.000.000.000	49.806.000.000	-	-	-	-
2	2021	PDAM	Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018	Investasi Jangka Panjang	2.150.000.000	15.000.000.000	2.150.000.000	17.150.000.000	-	-	-	-
Jumlah					7.150.000.000	59.806.000.000	7.150.000.000	66.956.000.000	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 12 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan... tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
Jumlah						

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 12 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


DARIANUARTI SH
 NIP. 19661128 199402 2 001